



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan, sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LENNY WIJAYA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Gunung Agung No.2 RT.03/RW.01, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong, Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh **SOKHIB, SH, Advokat & Konsultan Hukum** yang beralamat di Jalan Inggrey RT.02/RW.01, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **H.ABDUL HAMID**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln. Panjaitan RT.04/RW.VIII, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **Ny. ROBEKA BAWELA** atau AHLI WARISNYA (Willem Buratehi), Pekerjaan Swasta, beralamat di Basuki Rahmat No.43, Km.7, Kota Sorong. Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MALAMOI SORONG**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Km.13, Samping Kantor Lurah Klasaman, Kota Sorong. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **KEPALA DISTRIK SORONG BARAT Cq. KEPALA KELURAHAN KLAWASI**, beralamat di Jalan Rufei Star, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 80/Pen.Pdt.G/2015/PN Son tanggal 10 November 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman. 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
80/Pen.Pdt.G/2016/PN Son tanggal 10 November 2015, tentang Penetapan
Hari Sidang Pertama ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua
belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09
November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sorong pada tanggal 10 November 2015 dengan Nomor Register Perkara :
80/Pdt.G/2016/PN.Son, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah, dimana tanah tersebut terletak
di Jln. Kepiting RT.01/ RW.II, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota
Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 316,
desa/kel. Klawasi, surat ukur Nomor ; 20/2011, tgl.03-11-2011, warkah
nomor ; 3837/208/2011, dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi),
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, dengan batas-
batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepiting
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik S. Malibunga/
B.1255/ Surat Ukur :13053/1991.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur : 354/1991.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Surat Ukur : 1510/85
2. Bahwa tanah tersebut diatas di peroleh Penggugat dari Proses Jual Beli
pada tahun 2014, berdasarkan Akta Jual Beli No.977/2014, tanggal 28-09-
2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Inawati Nazar, SH, di
Sorong.
3. Bahwa disamping tanah penggugat tersebut telah bersertifikat, tanah
dimaksud juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak
Atas Tanah Adat Nomor ; 78/02/SKET/TA/LMA-MAS/IV/2003 dan Surat
Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 77/01/SP-
PH/TA/LMA-MS/IV/2003 yang dilepaskan oleh tergugat II dan bukti surat
dimaksud dikeluarkan oleh Turut Tergugat I.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu tergugat I telah menempati tanah milik
penggugat dengan tanpa ijin dan melawan hukum dengan membangun
rumah yang terbuat dari kayu dan seng dengan dalih telah memiliki bukti
kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat
dengan nomor ; 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan

Halaman. 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 yang dilepaskan oleh tergugat II dan bukti surat dimaksud dikeluarkan pula oleh Turut Tergugat I.

5. Bahwa disamping itu tergugat I juga berdalih telah mengantongi Surat Keterangan Nomor ; 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor; 593.8/48/KLW-SB/2007 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat II.
6. Bahwa keberadaan bukti yang diklaim oleh tergugat I terkait dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan nomor ; 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 tidak terlepas dari perbuatan Tergugat II dan Turut Tergugat I yang telah melepaskan dan mengeluarkan bukti surat tersebut untuk **yang kedua kalinya** diatas obyek yang sama.
7. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh tergugat I terkait dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan nomor ; 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 serta Surat Keterangan Nomor : 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor; 593.8/48/KLW-SB/2007 yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I dan II tersebut didapatkan oleh penggugat ketika melaporkan Tergugat I kepada pihak kepolisian.
8. Bahwa sekitar Bulan Mei 2015 penggugat mengingatkan kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah milik penggugat yang menjadi obyek sengketa dan membongkar rumah yang terbuat dari seng yang telah dibangun diatasnya, akan tetapi Tergugat I malah menantang untuk mempersilahkan penggugat menempuh jalur hukum.
9. Bahwa diatas obyek sengketa yang merupakan milik dari Penggugat telah dikeluarkan 2 (dua) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dilepaskan oleh orang yang sama yakni tergugat II dan dikeluarkan oleh lembaga yang sama yakni Turut Tergugat I, akan tetapi berbeda tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat-surat dimaksud, dimana Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat dan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Milik Penggugat dikeluarkan lebih dahulu yakni pada tanggal 23 April 2003, sementara milik tergugat I dikeluarkan pada tanggal 08 Mei 2007.
10. Bahwa yang sangat disayangkan adalah ketika turut tergugat II mengeluarkan surat - surat berupa Surat Keterangan Nomor ;

Halaman. 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor; 593.8/48/KLW-SB/2007 dengan tanpa mengecek terlebih dahulu di Badan Pertanahan Kota Sorong, apakah diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum, sehingga hal itu sangat merugikan penggugat.

11. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat I yang telah menempati dan membangun rumah yang terbuat dari seng diatas tanah milik dari penggugat serta ketidak patuhan tergugat I untuk mengkosongkan tanah tersebut secara sukarela, penggugat sangat dirugikan baik secara materi maupun immateri, dimana kerugian materi disebabkan adanya biaya pengurusan masalah ini sampai bergulir di pengadilan yang ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateri akibat terganggunya Penggugat untuk mengurus permasalahan ini dari mulai kerugian waktu, pikiran, tenaga Penggugat yang tersita dengan adanya permasalahan ini yang ditaksir mencapai Rp.1.000.000.000,- (satu milliard rupiah).
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar dapat meletakkan Sita Jaminan diatas tanah milik penggugat yang menjadi obyek sengketa yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terbuat dari seng milik tergugat I.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari atas bukti-bukti otentik atau bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi oleh Tergugat I,II dan Turut Tergugat I dan II, maka Penggugat Mohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Tergugat I,II serta Turut Tergugat I dan II mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi.
14. Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Tergugat I,II dan Turut Tergugat I dan II tidak taat atas putusan perkara ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Menghukum Tergugat I,II dan Turut Tergugat I dan II untuk membayarkan uang paksa (Dwaangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq. Ketua/ Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman. 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Kepiting RT.01/ RW.II, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 316, desa/kel. Klawasi, surat ukur Nomor ; 20/2011, tgl.03-11-2011, warkah nomor ; 3837/208/2011, dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepiting
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik S. Malibunga/ B.1255/ Surat Ukur :13053/1991.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur : 354/1991.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Surat Ukur : 1510/85
3. Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 316, desa/kel. Klawasi, surat ukur Nomor ; 20/2011, tgl. 03-11-2011, warkah nomor ; 3837/208/2011, dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, terdaftar atas nama LENNY WIJAYA/ Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menempati dan mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan seng diatas tanah milik dari penggugat adalah Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dengan melepaskan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan nomor ; 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 dan Turut Tergugat II yang mengeluarkan surat-surat tersebut kepada tergugat I **untuk yang kedua kalinya** diatas obyek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor ; 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor; 593.8/48/KLW-SB/2007 diatas obyek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan Nomor : 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 yang dilepaskan oleh Tergugat II dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I kepada tergugat I tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;

Halaman. 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Surat Keterangan Nomor ; 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor; 593.8/48/KLW-SB/2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat II kepada tergugat I tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
 9. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi materi yang dialami oleh Penggugat akibat mengurus permasalahan ini yang ditaksir sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan membayarkan ganti kerugian immateri kepada Penggugat akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
 10. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan seng tersebut dan mengkosongkan tanah milik dari Penggugat yang menjadi obyek sengketa ;
 11. Menghukum Tergugat II atau Ahli Warisnya dan Turut Tergugat I untuk mencabut Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dengan Nomor ; 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 yang diberikan kepada Tergugat I ;
 12. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
 13. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan ;
 14. Menghukum Tergugat I, II (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (Dwaangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tidak mentaati putusan perkara ini ;
 15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat I dan II mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
 16. Menghukum Tergugat I, II (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat I dan II untuk membayarkan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;
- AtauApabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat melalui Kuasa Hukumnya **SOKHIB, SH** telah datang menghadap dipersidangan, untuk Tergugat I dan Turut Tergugat I telah datang menghadap Kuasa Hukumnya **MUHAMMAD HUSNI, SH**, untuk Tergugat II telah datang menghadap Kuasa Hukumnya **MARKUS SOUISA, SH dan APRILIA**

Halaman. 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOUISA,SH. dan untuk Turut Tergugat II tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Majelis Hakim menilai Turut Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk hadir dipersidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi, maka Majelis Hakim telah menunjuk **PRIYANTO, SH.,M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor :80/Pdt.G.Med/2015/PN.Son tanggal 07 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan Surat Laporan Mediasi tanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan ada mengajukan perubahan gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan tertanggal 03 Febuari 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Petitum pada point 3 yang berbunyi ;

“Menyatakan Sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 316, desa/kel. Klawasi, surat ukur Nomor ; 20/2011, tgl. 03-11-2011, warkah Nomor : 3837/208/2011, dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, terdaftar atas nama LENNY WIJAYA/ Penggugat ;”

Dihilangkan, sehingga petitum gugatan selengkapny adalah berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jln. Kepiting RT.01/ RW.II, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor ; 316, desa/kel. Klawasi, surat ukur Nomor : 20/2011, tgl.03-11-2011, warkah nomor ; 3837/208/2011, dengan luas 400 M2 (empat ratus meter persegi), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Sorong, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Halaman. 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepiting
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik S. Malibunga/ B.1255/ Surat Ukur :13053/1991.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Surat Ukur : 354/1991.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Surat Ukur : 1510/85
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menempati dan mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan seng diatas tanah milik dari penggugat adalah Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tergugat II dengan melepaskan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan Nomor : 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 dan Turut Tergugat II yang mengeluarkan surat-surat tersebut kepada Tergugat I **untuk yang kedua kalinya** diatas obyek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor ; 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor; 593.8/48/KLW-SB/2007 diatas obyek sengketa adalah Merupakan Perbuatan Tidak Sah Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dengan Nomor : 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor ; 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 yang dilepaskan oleh Tergugat II dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat I tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
7. Menyatakan Surat Keterangan Nomor ; 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 593.8/48/KLW-SB/2007 yang dibuat oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat I tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
8. Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi materi yang dialami oleh Penggugat akibat mengurus permasalahan ini yang ditaksir sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan membayarkan ganti kerugian immateri kepada Penggugat akibat tersitanya waktu, pikiran dan tenaga Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Halaman. 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan seng tersebut dan mengkosongkan tanah milik dari Penggugat yang menjadi obyek sengketa ;
 10. Menghukum Tergugat II atau Ahli Warisnya dan Turut Tergugat I untuk mencabut Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dengan Nomor :118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/2007 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 yang diberikan kepada Tergugat I;
 11. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk mematuhi putusan dalam perkara ini ;
 12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan ;
 13. Menghukum Tergugat I, II (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (Dwaangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tidak mentaati putusan perkara ini ;
 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat I, II (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat I dan II mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi ;
 15. Menghukum Tergugat I, II (Ahli Warisnya) dan Turut Tergugat I dan II untuk membayarkan biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;
- Atau Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan **Jawaban** tertanggal 25Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan PENGUGAT Kurang Pihak/error in persona ("plurium litis consortium");
 - a. Bahwa, sebagaimana Gugatan PENGUGAT yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu bahwa mengenai pihak yang ditarik atau dimasukkan sebagai TERGUGAT II oleh PENGUGAT dalam perkara a quo adalah Almarhum Ny. ROBEKA BAWELA atau Ahli Waris-nya yaitu Sdr. WILLEM BURATEHI yakni anak kandung dari Ny. ROBEKA BAWELA, akan tetapi faktanya, bahwa perkawinan antara Almarhum Ny. ROBEKA BAWELA dengan Sdr. DANIEL BURATEHI telah melahirkan 2 (dua) orang anak kandung yakni Sdr. YANCE BURATEHI

Halaman. 9 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anak kandung pertama setelah itu barulah diikuti dengan Sdr.

WILLEM BURATEHI selaku anak kandung kedua;

Bahwa oleh karena itu sudah menjadi keharusan agar terpenuhinya syarat formil sebuah Gugatan maka seharusnya PENGUGAT dalam Gugatannya memasukkan Sdr. YANCE BURATEHI sebagai pihak yang juga digugat dalam perkara a quo, sehingga pihak yang digugat dalam perkara a quo menjadi lengkap, dalam hal ini Sdr. YANCE BURATEHI yang juga adalah anak kandung pertama dari Almarhum Ny. ROBEKA BAWELA dan DANIEL BURATEHI, akan tetapi PENGUGAT hanya memasukkan Sdr. WILLEM BURATEHI yang berkualitas sebagai Ahli waris tunggal dari Ny. ROBEKA BAWELA, quod non;

Bahwa, sejalan dengan hal tersebut, bahwa telah di tegaskan dalam Yurisprudensi MA-RI. No. 2438.K/Sip/1980, yang menyebutkan bahwa :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”.

- b. Bahwaselain itu sebagaimana telah disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya terdahulu pada Posita angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa :

“Bahwa tanah tersebut di atas (Obyek sengketa) diperoleh Penggugat dari **Proses Jual Beli pada tahun 2014, berdasarkan Akta Jual Beli No. 977/2014, tanggal 28-09-2014** yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Irawati Nazar, S.H. di Sorong”;

Bahwa, selain itu PENGUGAT juga mendalilkan pada Posita angka 3 (tiga) yang menyebutkan bahwa :

“Bahwa disamping tanah penggugat tersebut telah bersertifikat, tanah dimaksud **juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 78/02/SKET/TA/LMA-MAS/IV/2003 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 77/01/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 yang dilepaskan oleh tergugat II dan bukti surat dimaksud dikeluarkan oleh Turut Tergugat I**”.

Bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan PENGUGAT pada Positaangka 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai mana kami kutip di atas, jelas bahwa

Halaman. 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mendapatkan hak atas obyek sengketa melalui dasar jual beli bukan melalui pelepasan adat, akan tetapi PENGUGAT sama sekali tidak mau menyebutkan dari mana/dari siapa obyek sengketa di beli...???

Bahwa selanjutnya Posita angka 3 (tiga) lebih menegaskan lagi bahwa asal muasal obyek sengketa awalnya adalah berasal dari tanah adat yang dilepaskan dari TERGUGAT II dan dikuatkan oleh TURUT TERGUGAT I, quod non. Akan tetapi justru berdasarkan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 78/02/SKET/TA/LMA-MAS/IV/2003 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 77/01/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 yang dilepaskan oleh tergugat II tersebut jelas tertera bahwa TERGUGAT II melepaskan obyek sengketa bukan kepada PENGUGAT melainkan TERGUGAT II melepaskan obyek sengketa kepada Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK, quod non.

Bahwa jika demikian faktanya menurut pendirian PENGUGAT, quod non. maka seharusnya Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK juga ikut ditarik sebagai pihak dalam Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo, baik selaku pihak yang menerima pelepasan ataupun mungkin juga selaku pihak yang memiliki kualitas sebagai si Penjual obyek sengketa kepada PENGUGAT;

Bahwa oleh karena Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK dan atau orang yang bertindak selaku **Penjual** berdasarkan Akta Jual Beli **No. 977/2014, tanggal 28-09-2014**, tidak ditarik atau dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan, maka Gugatan PENGUGAT adalah mengandung cacat formil karena kurang pihak/pihah yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, dengan demikian Gugatan PENGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa sejalan dengan hal tersebut telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi MA-RI. No. 1078/Sip/1972, Tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan bahwa : "Kekurangan formil pihak-pihak.

Bahwa Tergugat II/Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paulitje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini.

Bahwa seharusnya Paulitje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat/Terbanding...,

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima,"

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Gugatan PENGUGAT adalah mengandung "error in persona" atau kurang pihak, maka oleh karenanya

Halaman. 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (“niet onvankelijke verklaard”);

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT keliru mengenai pihak yang digugat;

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT adalah mengenai obyek sengketa yang berasal dari hak milik atas tanah adat/ulayat suku Moi dari Marga/Keret Bawela, yakni Almarhum Ny. ROBEKA BAWELA (TERGUGAT II), akan tetapi menurut hukum adat yang berlaku dalam suku Moi khususnya dan suku-suku di Papua pada umumnya adalah berlaku sistem “patrilineal” (garis keturunan laki-laki/ayah), sehingga pada saat Ny. ROBEKA BAWELA menikah dengan Sdr. DANIEL BURATEHI, maka saat itu pula hak kepemilikan atas tanah adat/ulayat yang melekat pada NY. ROBEKA BAWELA menjadi terlepas dan oleh karena pada saat itu Marga/Keret BAWELA sudah tidak ada lagi maka hak adat yang dimiliki Ny. ROBEKA BAWELA tersebut beralih kepada Marga/Keret terdekatnya yaitu Marga/Keret Mubalus;

Bahwa dengan demikian meskipun dari perkawinan antara Almarhum Ny. ROBEKA BAWELA dan Sdr. DANIEL BURATEHI telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. YANCE BURATEHI dan Sdr. WILLEM BURATEHI akan tetapi menurut sudut pandang hukum adat suku Moi maka kedua anak tersebut mengikuti Marga dari bapak kandungnya yakni Marga Buratehi;

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo adalah menyangkut sengketa atas obyek tanah adat/ulayat, maka yang berkualitas dalam perkara a quo sebagai Ahli waris dari TERGUGAT II (Ny. ROBEKA BAWELA) adalah keluarga terdekatnya yakni dari Marga/Keret Mubalus, adapun hak yang masih melekat kepada kedua anak kandung tersebut adalah hanya sebatas pembagian harta gono-gini barulah masih melekat hak pada mereka yang berasal dari hak ibu kandungnya (Ny. ROBEKA BAWELA);

Bahwadengan demikian Gugatan PENGGUGAT adalah salah mengenai pihak yang digugat, oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT secara hukum mengandung cacat formil dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (“niet onvankelijke verklaard”);

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas mengenai Batas-batas Obyek Sengketa dalam perkara a quo;

Bahwasebagaimana dalil Posita angka 1 (satu) Gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan batas-batas Obyek Sengketa yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepiting;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik S. Malibunga/B.1255/Surat Ukur : 13053/1991;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan **Surat Ukur : 354/1991;**

Halaman. 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan **Surat Ukur : 1510/85;**"

Bahwa PENGGUGAT tidak mencantumkan secara jelas dan terang mengenai batas-batas Obyek Sengketa, oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT adalah tidak jelas mengenai batas-batas Obyek Sengketa dalam perkara a quo sehingga secara hukum Gugatan PENGGUGAT adalah mengandung cacat formil serta konsekuensi hukumnya Gugatan PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima Eksepsi TERGUGAT I, II dan TURUT TERGUGAT I dan sekaligus menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ("niet onvankelijke verklaard");

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I ;
3. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I menolak secara tegas dalil Posita angka 1, 2, 3 dan 4 Gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik hak atas obyek sengketa didasarkan pada Sertifikat 316, desa/Kel. Klawasi, yang mana diperoleh PENGGUGAT melalui Jual-beli berdasarkan Akta No. 977/2014, bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum dan dasar yang kuat dikarenakan jika benar asal hak yang diperoleh PENGGUGAT adalah berasal dari Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK melalui jual beli yang mana jual beli tersebut adalah dilakukan secara melawan hak;
4. Bahwa TERGUGAT II/Almarhum Ny. ROBEKA BEWELA tidak pernah melepaskan obyek sengketa kepada Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK, bahwa hal mana telah terjadi pemalsuan tanda tangan Almarhum Ny. ROBEKA BEWELA sebagaimana dalam surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 77/01/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat No. 78/02/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 ;

Halaman. 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hal tersebut semakin dibuktikan dengan daftar riwayat peralihan hak yang tertera pada Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa No. 316 atas nama pemegang hak yaitu Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK yang diperoleh dari "WARISAN"...??. Hal ini jelas sangat rancu, bahwa kepemilikan Sdr. ISHAK SAPAN atas obyek sengketa adalah melalui pelepasan adat dari TERGUGAT II ataukah perlihan yang berasal dari warisan...?,"
6. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa ada penipuan besar yang telah dilakukan Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK, akan tetapi sayangnya PENGUGAT tidak menarik-nya sebagai pihak yang ikut di gugat dalam perkara ini untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya di hadapan persidangan. Bahkan sepanjang perkara ini di selesaikan sebelum perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, telah juga diupayakan mediasi/perdamaian di kantor Kelurahan, bahkan sampai ke pihak Kepolisian akan tetapi sampai detik ini Sdr. ISHAK SAPAN ini tidak pernah menunjukkan batang hidungnya ;
7. Bahwa oleh karena tidak jelas asal hak yang dimiliki oleh Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK ini selaku yang menjual kepada PENGUGAT, sehingga hak atas obyek sengketa bagi PENGUGAT yang lahir dari hak Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK ini secara hukum menjadi cacat hukum Sertifikat hak milik atas nama PENGUGAT No. 316 tesebut ;
8. Bahwa TERGUGAT I pada tahun 2007 dimana saat itu telah mendapat hak atas obyek sengketa dengan itikad baik tanpa tipu muslihat apapun melalui pelepasan hak atas tanah adat/ulayat dari TERGUGAT II/Ny. ROBEKA BEWELA dengan dasar surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/V/2007, dikukuhkan dengan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat No. 20/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I ;
9. Bahwa selain itu atas kepemilikan hak terhadap obyek sengketa TERGUGAT I juga mendapat pengakuan secara sah dari TURUT TERGUGAT II melalui Surat No. 593.8/48/KLW-SB/2007 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 593.8/48/KLW-SB/2007 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II ;
10. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan hak atas obyek sengketa oleh TERGUGAT I adalah didasarkan pada selaku pembeli yang beritikad baik dan didukung dengan bukti-bukti surat sehingga secara hukum

Halaman. 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum sehingga sudah semestinya dilindungi hak TERGUGAT I atas obyek sengketa;

11. Bahwa TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil selebihnya pada Posita angka 6 (enam) sampai dengan Posita angka 14 (empat belas) Gugatan PENGUGAT;
12. Bahwa jika PENGUGAT merasa benar dan berhak atas obyek sengketa, maka TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II mengundang PENGUGAT untuk menghadirkan orang yang bernama Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK di dalam persidangan ini untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya di persidangan ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah di uraikan di atas, maka dengan ini **TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima ("niet onvankelijke verklaard");

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 77/01/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat No. 78/02/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 adalah tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Jual-Beli No. 977/2014 adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan Sertifikat No. 316 atas nama PENGUGAT adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
5. Menyatakan Sdr. ISHAK SAPAN RUMAPAK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penipuan dan pemalsuan surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat No. 77/01/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat No. 78/02/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003;
6. Menyatakan secara hukum sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Pelepasan No. 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/V/2007, dan Surat Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat No. 20/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007;

Halaman. 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan TERGUGAT I adalah pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara ini yakni obyek tanah adat/ulayat seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (empat ratus meter persegi) dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Kepiting;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Bpk. MALIBUNGA;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bpk. SORITALAWA;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Bpk. Hj. MAGASAH;
8. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, ("ex aequo et bono").

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 03 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Error In Person (Salah Orang)

- 1.1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya baik dalam posita maupun dalam petitum, kecuali jika secara tegas diakui.
- 1.2 Bahwa gugatan Penggugat salah menyebutkan orang, orang yang seharusnya di gugat, Karena materi gugatan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dengan masalah tanah yang dilakukan oleh Almarhuma Ny. Robeka Bewela bukan dengan ahli waris Willem Buratehi/Bewela yang tidak tau apa-apa tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhuma Ny. Robeka Bewela, jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 437 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1972 Tanggal 1 Agustus 1983.

II. Gugatan Obscur Libel (Tidak Jelas/ Kabur)

- 2.1 Bahwa gugatan Penggugat ini adalah tidak Jelas Alias Kabur sebab yang membuat perbuatan hukum adalah Almarhuma Ny. Robeka Bewela bukan berarti bahwa semua dosa-dosa Almarhuma Ny. Robeka Bewela bisa di tanggung oleh Willem Buratehi / Bewela yang sama sekali pada saat itu tidak di ikut sertakan dalam pemberian pelepasan hak kepada Penggugat Lenny Wijaya, sehingga sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt 1984 maka dalam kasus seperti ini gugatan harus di nyatakan kabur atau tidak jelas.

Halaman. 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



2.2 Bahwa Penggugat Telah mengakui bahwa secara terang – terangan telah memiliki tanah yang menjadi objek gugatan sebagai mana seurai pada posita pada Point I tersebut haruslah menjadi kabur dan tidak jelas karena ahli waris Willem Buratehi/Bewela tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat.

2.3 Bahwadalil-dalil yang di kemukakanolehPenggugatpada Point I,II,III,IV, V,VI dan VII Tergugat II Perlu menjelaskan bahwa Ahli Waris Tergugat II sama sekali tidak mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Almarhuma Ny. Robeka Bewela sehingga Point – Point tersebut diatas hanyalah alasan yang di cari – cari oleh Penggugat dan patut untuk di kesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar mengenai segala sesuatu yang telah di kemukan dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dengan tegas Alih WarisTergugat II menolak dalil-dalil gugatan dari penggugat karena keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali jika secara tegas diakui.
3. Bahwa posita gugatan penggugat pada point I,II dengan tegas alih WarisTergugat II menolaknya karena apa yang di sampaikan dalam PositaTersebut tidak lebih dari Retorika belaka yang tidak di landasi dengan tujuan dari pada Gugatan tersebut karena alih waris Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan Hukum dengan Penggugat.
4. Bahwa posita gugatan pada point III,IV,VI adalah merupakan dalil yang bersifat mengadahi – ngadahi serta tidak jelas maksud dan tujuannya, sebab hal tersebut bisa di lihat dari posita pada point I yang sebenarnya Penggugat sendiri tidak mengerti dan terkesan bingung siapa yang melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat untuk Penggugat mendapatkan sertifikat hak milik Nomor 316,Desa/Kel. Klawasi, Surat Ukur Nomor 20/2011 Tanggal 03-11/2011.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point IX, X adalah merupakan alasan yang sengaja di cari – cari oleh Penggugat sebab alih WarisTergugat II Sekali lagi tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat sehingga secara jelas dan tidak mengerti maksud dan tujuan daripada Posita Gugatan tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang di kemukakan dalam jawaban alih waris Tergugat II tersebut di atas, maka Alih WarisTergugat II mohon agar Ketua /

Halaman. 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Alih Waris Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2016 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 06 April 2016 dan Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Sertifikat Hak milik Nomor: 316, Des/Kel. Klawasi dengan surat ukur Nomor: 20/2011 tertanggal 3 November 2011 dengan luas 400 M² atas Nama LENNY WJAYA, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Akte Jual Beli Nomor: 977/2014, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Nomor : 77/01/SP-PH/TA/LMA-MS/IV/2003 tertanggal 23 April 2003, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak atas Tanah Adat Nomor : 78/02/SKET/TA/LMA-MS/IV/2003 tertanggal 23 April 2003, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah adat milik marga Bewela dengan luas 20X20, tanggal 22 Mei 2003, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah Adat nomor: 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/V/2007 tertanggal 08 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P.6
7. Foto copy Surat Keterangan bukti Pemilikan Hak atas Tanah adat Nomor: 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2017 tanggal 08 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman. 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy surat keterangan Nomor : 593.8/48/KLW-SB/2007, tanggal 05 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda P.8 ;

9. Foto copy surat keterangan penguasaan tanah Nomor : 593.8/48/KLW-SB/2007, selanjutnya diberi tanda P.9 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut diatas berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajarinya pada panitera pengganti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RIDWAN BUMULO** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat LENNY WIJAYA, ROBEKA BEWELA, LMA MALAMOI dan Kepala Distrik Sorong Barat namun tidak mempunyai darah maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Tanah di Jalan Kepiting, Kelurahan Klawasi dengan luas 20 x 20 M2 ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepitin ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik S.Malibunga/ B.1255/ Surat Ukur : 13053/ 1991;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan surat Ukur: 354/1991;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan surat ukur: 1510/85;
- Bahwa pada akhir Tahun 2012 saksi membeli dari Pak KADAM dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pada waktu membeli Tanah tersebut sudah ada Sertifikat Nomor : 316 dan setahu saksi atas Nama ISAK SAPARUMAPAK ;
- Bahwa Tanah yang Sertifikat tersebut saksi belum sempat balik nama dan saksi jual kepada LENNY WIJAYA pada Tahun 2014 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan jual beli di hadapan Notaris IRNAWATI NAZAR,SH ;
- Bahwa saksi pada saat membeli dari Pak KADAM sudah ada Sertifikat dan Surat Pelepasan Tahun 2013 dari NY. ROBEKA BEWELA Kepada

Halaman. 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAK SAPAN RUMAPAK dan Surat Keterangan Kepemilikan Hak atas Tanah dari LMA ;

- Bahwa Tanah tersebut sekarang telah didirikan Bangunan Rumah yang dibangun oleh sdr. H.ABDUL HAMID, dan sekarang bangunan tersebut ditempati oleh orang lain ;
- Bahwa pada saat saksi menjual kepada sdr LENNY WIJAYA, ada pembangunan pagar oleh sdr. H. ABDUL HAMID dan sempat terjadi perdebatan antara H.ABDUL HAMID dengan saksi yang mana sdr H.ABDUL HAMID menunjukan kepada saksi Surat Pelepasan Tahun 2007 dan Surat Pelepasan tersebut sama dengan punya saksi namun masih di SKEN yang tanda tangan atas Nama SAMUEL MAINOLO ;
- Bahwa saksi mengetahui H.ABDUL HAMID membeli Tanah tersebut dari ELI ULIMPA yang bukan ahli waris (hanya sebagai penggarap Tanah) dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Polisi dengan H.ABDUL HAMID dan H.ABDUL HAMID katakan akan diselesaikan di Pengadilan ;
- Bahwa NY.HERMIN PADANG adalah Istri dari Pak KADAM dan ISAK SAPA RUMAPAK adalah anak dari NY.HERMIN PADANG dan Pak KADAM adalah sebagai Ahli Waris ;
- Bahwa saksi mengetahui ROBEKA BEWELA mempunyai 2 (dua) orang Anak yaitu : JAN BURATEHI dan WELLEM BURATEHI ;
- Bahwa Tanah Adat ROBEKA BEWELA dari Sawoka sampai dengan Halte Doom ;

2. Saksi **RAHEL MALIBUNGA** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat LENNY WIJAYA, ROBEKA BEWELA, LMA MALAMOI dan Kepala Distrik Sorong Barat namun tidak mempunyai darah maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti masalah Tanah di Jalan Kepiting, Kelurahan Klawasi ;
- Bahwa Tanah tersebut luasnya 20 x 20 M2 ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RW di wilayah sengketa tersebut dan saksi tinggal langsung berbatasan dengan Tanah yang menjadi sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas Tanah tersebut ;
- Bahwa sejak saksi berusia 16 (enam belas) Tahun, Tanah tersebut adalah milik dari Pak KADAM ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat-Surat Tanah tersebut ;

Halaman. 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut di Jalan Kepiting sekarang ada ditempati oleh orang Ambon Marga Latuconsina ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW selama 5 (lima) Tahun ;
- Bahwa pada saat H.ABDUL HAMID membangun rumah dilokasi Tanah tersebut telah melapor kepada saksi sebagai Ketua RT ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut dari cerita kedua orangtua yang mana Pak KADAM membeli dari orang Moi ;

3. Saksi **RIZKY WAHYUDI, SH** memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sesuai dengan Surat Perintah Nomor : SPRINT/355/92.7/VI/2015 tertanggal 13 Juni 2016 sebagai Kepala Seksi Konflik dan Perkara pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan Darah maupun Pekerjaan dengan Penggugat LENNY WIJAYA, ROBEKA BEWELA, LMA Malamoi dan Kepala Dsitrik Sorong Barat ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tanah di Jalan Kepiting Kelurahan Klawasi Kota Sorong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas Tanah tersebut yang terletak di Jalan Kepiting Kota Sorong ;
- Bahwa Tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Tanah dengan Nomor : 514 atas Nama ADRE Tahun 1985 ;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan dari ADRE pernah ada peralihan kepada NY.HERMIN LINO PADANG pada Tahun 1995, dan setelah NY.HERMIN LINO PADANG meninggal diwariskan kepada Anaknya yang bernama ISAK PADANG dengan Sertifikat Hak Milik pada Tahun 2011 dengan Nomor Sertifikat 316 ;
- Bahwa Tanah tersebut telah bersertifikat Hak Guna Bangunan berstatus Tanah Negara ;
- Bahwa Sertifikat atas Nama ISAK PADANG sudah beralih pada Tahun 2014 kepada LENNY WIJAYA berdasarkan Akta Jual Beli dari ISAK PADANG kepada LENNY WIJAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanah tersebut siapa yang menempati sekarang ini ;
- Bahwa saksi menerangkan Tanah tersebut adalah Tanah Negara ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pelepasan yang dikeluarkan oleh NY.ROBEKA BEWELA kepada sdr. ISAK ;

Halaman. 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat I, Turut Tergugat I, telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut: Bukti Tergugat I dan Turut Tergugat I :

1. Foto copy Surat Pernyataan Pelepassa Hak atas Tanah Adat Nomor: 118/01/SP-PH/TA/LMA-MS/V/2007 tertanggal 08 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda T.I,TTI ke 1;
2. Foto copy Surat keterangan Bukti Pemilikan Hak atas Tanah Adat Nomor: 120/02/SKET/TA/LMA-MS/V/2007 tanggal 08 Mei 2007 , selanjutnya diberi tanda TI.TTI ke.2 ;
3. Foto copy Kwitansi pembayaran Tanak kepada Ny.ROBEKA BEWELA,tanggal 23 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda TI,TTI ke.3 ;
4. Foto copy surat Tanda Terima Setoran (STTS), selanjutnya diberi tanda TI,TTI. Ke 4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak milik Nomor : 316, selanjutnya diberi tanda TI,TT.I ke 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat Nomor : 77/01/SP-Ph/TA/LMA-MS/IV/2003, Tanggal 23 April 2003, Selanjutnya diberi tanda TI,TTI ke 6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.1 dan TT.1 ke 1 sampai T.1 dan TT.1 ke 6 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajarinya pada Panitera pengganti ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ABUBAKAR MORIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Tanah di Jalan Kepiting Kota Sorong ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat namun kenal dengan H.ABDUL HAMID, NY.ROBEKA BAWELA dan kenal dengan LMA Malamo Sorong ;
 - Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai Wakil Ketua LMA dan Lurah Klawasi;

Halaman. 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun pekerjaan dengan Tergugat I maupun Tergugat II ;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah tersebut yang beralamat di Jalan Kepiting Kelurahan Klawasi Kota Sorong, luas Tanah tersebut 20 x 20 M² ;
- Bahwa batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepiting ;
 - Sebelah Timut berbatasan dengan Tanah milik Bapak S.Malibunga ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Sori Tawalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Haji Mangasa ;
- Bahwa Tanah tersebut saat ini dikuasai oleh H.ABDUL HAMID ;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Tanah tersebut pada Tahun 2007 dan terakhir pada Tahun 2010 ;
- Bahwa H.ABDUL HAMID menguasai Tanah dari penggarap DOMINGGUS E ULIMPA sejak Tahun 2007 ;
- Bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Adat yang dipakai oleh DOMINGGUS E ULIMPA menggarap Tanah tersebut ;
- Bahwa H.ABDUL HAMID mendapat Tanah tersebut dengan cara membayar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada DOMINGGUS E ULIMPA ;
- Bahwa H.ABDUL HAMID menemui saksi untuk menyampaikan kalau H.ABDUL HAMID sudah membeli Tanah itu dan mau mengurus surat dari Tanah yang baru di beli dari Bapak Dominggus Ulimpa dan saksi mengatakan saya lihat dulu tanah tersebut dan keesokan harinya saksi ke Tanah itu dan selanjutnya saksi menemui NY.ROBEKA BEWELA menyampaikan tentang Tanah itu dan saksi bersama NY.ROBEKA BAWELA, H.ABDUL HAMID kami kembali ke Tanah itu dan selanjutnya kami kembali lagi yang kedua kali untuk melakukan pengukuran tepatnya pada tanggal 8 Mei 2007 dan NY.ROBEKA BAWELA membuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada Tanggal 8 Mei 2007 yang ditandatangani oleh NY.ROBEKA BAWELA, H.ABDUL HAMID dan saksi dengan Nomor Register 118, Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat dengan Nomor Register 120 ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengukuran bersama H.ABDUL HAMID dan NY.ROBEKA BAWELA, Tanah tersebut belum ada timbunan ataupun Bangunan ;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua LMA Mala Moi berkaitan dengan Tanah dan mengayomi Masyarakat Adat dari Suku Moi ;

Halaman. 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum mengeluarkan Surat Keterangan atas Tanah tersebut harus melakukan Survei lokasi yang dimaksud ;
- Bahwa saksi selama mengeluarkan Surat Keterangan yang berkaitan dengan Tanah tersebut mempunyai arsip ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua LMA Mala Moi sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 23 April 2003 hanya berupa Foto Copy dari H.ABDUL HAMID pada Tahun 2015 yang isinya penyerahan Tanah dari NY.ROBEKA BAWELA kepada ISAK SAPA RUMAPAK ;
- Bahwa saksi melihat Surat Pelepasan tersebut ada keganjalan mengenai Nomor Register yang dikeluarkan oleh Lembaga dahulu yang mana Nomor Register seharusnya Nomor Urut 1 ke Nomor Urut berikut harus melewati satu angka Nomor Urut 3 ;
- Bahwa Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Nomor Register 77 berarti Surat Keteranganannya harus Nomor Registernya 79 bukan Nomor 78 ;
- Bahwa arsip Surat Pelepasan Tanah pada Tahun 2003 tidak pernah ada di Kantor LMA ;
- Bahwa LMA Mala Moi dibentuk sejak Tahun 1986 ;
- Bahwa Ketua LMA pada Tahun 2003 adalah SALMON MAINOLO ;
- Bahwa NY.ROBEKA BAWELA meninggal pada Bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa NY.ROBEKA BAWELA mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : JAN BURATEHI dan WELLEM BURATEHI ;

2. Saksi **DOMINGGUS E ULIMPA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah Tanah di Jalan Kepiting Kota Sorong ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, namun kenal dengan H.ABDUL HAMID, NY.ROBEKA BAWELA, Ketua LMA Malamo Moi Sorong namun tidak ada hubungan darah maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas Tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan batas-batas Tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kepiting ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Suwista ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Haji Mangasa ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Mali Bunga ;

Halaman. 24 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari H.ABDUL HAMID sebagai uang pengganti selama saksi sebagai penggarap Tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tanah tersebut adalah milik NY.ROBEKA BAWELA;
- Bahwa saksi menggarap Tanah tersebut hanya meneruskan dari orangtua saksi pada waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tanah tersebut sudah ada Sertifikat namun setelah menjadi masalah baru saksi tahu bahwa Tanah tersebut telah memiliki Sertifikat ;
- Bahwa Tanah tersebut yang menempati adalah H.ABDUL HAMID ;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut telah ada bangunan ;
- Bahwa setahu saksi NY.ROBEKA BAWELA sudah meninggal dan yang saksi tahu NY.ROBEKA BAWELA mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama WELLEM BURATEHI ;
- Bahwa NY.ROBEKA BAWELA tidak mengetahui kalau saksi menerima uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari H.ABDUL HAMID ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya Tergugat II mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Hak Tanah Adat Nomor : 302/DAP-WL/KET/XII/2012 tanggal 11 November 2012, selanjutnya diberi tanda TII ke I ;
2. Foto copy Surat Nikah DANIEL BURATEHI dan ROBEKA BEWELA, tanggal 19 April 1970 , selanjutnya diberi tanda T II ke 2. ;
3. Foto copy Peta, selanjutnya diberi tanda TII ke.3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan pengurusan ahli waris dari JAN PITER JULIUS BURATEHI/BEWELA kepada WILLEM R.N. BURATEHI/BEWELA, tanggal 20 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda TII, ke 4 ;
5. Foto copy Akte Kelahiran atas nama WILLEM BURATEHI Nomor: Seratus Delapan puluh satu, selanjutnya diberi tanda TII, Ke 5 ;
6. Foto copy Surat keterangan ahliwaris Nomor: 474.3/20/KLW-SB/2011, tanggal 22 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda TII, ke 6 ;
7. Foto copy Struktur dan silsilah marga Bewela, tanggal 5 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda TII,ke 7;
8. Foto copy Kutipan Akte Kematian atas nama ROBEKA BEWELA Nomor : 474.3/017, selanjutnya diberi tanda TII,ke 8 ;

Halaman. 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat keterangan warisan Nomor :471/85, tanggal 31 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda T.II, ke 9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda T.II.1 sampai dengan T.II 9 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajarinya pada Panitera pengganti ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2016 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di Jalan Kepiting RT.01/RW.II, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 13 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II dalam Jawabannya ada mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak / eror in persona (plurium litis consortium);
2. Gugatan Penggugat keliru mengenai pihak yang digugat ;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas mengenai batas-batas Obyek Sengketa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Tergugat II sebagai berikut :

Halaman. 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 dan 2, yakni Gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan Penggugat keliru mengenai pihak yang digugat, setelah Majelis Hakim membaca uraian eksepsi serta gugatan Penggugat, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, ada benarnya kalau Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 305/K/SIP/1971 tertanggal 16 Juni 1971, namun perlu diingat dalam perkara a quo yang menjadi ahli waris dari **Ny. ROBEKA BAWELA selaku Tergugat II** bukan saja WILHEM BURATEHI saja namun ada juga Sdr. YANCE BURATEHI selaku anak kandung pertama setelah itu barulah diikuti dengan Sdr. WILLEM BURATEHI selaku anak kandung kedua oleh karena itu sudah menjadi keharusan agar terpenuhinya syarat formil sebuah Gugatan maka seharusnya Penggugat dalam Gugatannya memasukkan Sdr. YANCE BURATEHI sebagai pihak yang juga digugat dalam perkara a quo, sehingga pihak yang digugat dalam perkara a quo menjadi lengkap, dalam hal ini Sdr. YANCE BURATEHI yang juga adalah anak kandung pertama dari Almarhum Ny. ROBEKA BAWELA dan DANIEL BURATEHI, akan tetapi Penggugat hanya memasukkan Sdr. WILLEM BURATEHI yang berkualitas sebagai Ahli waris tunggal dari Ny. ROBEKA BAWELA;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, telah di tegaskan dalam Yurisprudensi MA-RI. No. 2438.K/Sip/1980, yang menyebutkan bahwa : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara” ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 316 Klawasi, bukti ini menunjukkan bahwa awalnya tanah objek sengketa tercatat nama pemegang hak semula adalah Hermin Lino Padang kemudian terjadi peralihan Hak kepada pemegang hak berikutnya adalah Ishak Sapan Rumapak dengan asal hak tercatat Warisan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Akta Jual Beli Nomor 977/2014, bukti ini menunjukan bahwa Penggugat telah membeli tanah objek sengketa dari Ridwan Bumulo berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 5 Juli 2014 untuk bertindak mewakili Ishak Sapan Rumapak ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1474 KUHPdata dikatakan bahwa “si penjual mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya” ;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 1491 KUHPdata dikatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, yaitu pertama

Halaman. 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa di beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 977/2014 yakni jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Ridwan Bumulo, dan Tergugat telah melakukan aktivitas diatas tanah sengketa dengan cara membangun pondok semi permanen;

Menimbang, bahwa Ridwan Bumulo sebagai penjual tanah objek sengketa kepada Penggugat berkewajiban menjamin tanah tersebut bebas dari gangguan Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ridwan Bumulo serta Ishak Sapan Rumapak wajib menjamin bahwa Penggugat tidak akan mendapatkan gangguan dari pihak manapun, sehingga harus bertanggungjawab terhadap tanah objek sengketa sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara serta Pasal 1491 KUHPerdara, maka Ridwan Bumulo dan Ishak Sapan Rumapak, sebagai pihak yang menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat haruslah menjamin penguasaan tanah yang dijualnya kepada Penggugat secara aman dan tentram, dalam arti bahwa Ridwan Bumulo dan Ishak Sapan Rumapak menjamin bahwa tanah sengketa yang dijual kepada Penggugat bebas dari penguasaan orang lain yang dalam hal ini adalah Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut keterangan saksi Ridwan Bumulo, saksi Rahel Malibunga, saksi Rizky Wahyudi yang menyatakan Bahwa status tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki sertifikat dan surat pelepasan dari Tergugat II kepada ISAK SAPAN RUMAPAK yang seharusnya ditarik masuk sebagai pihak dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas demi terciptanya daya guna dari suatu putusan agar putusan tersebut tidak sia-sia maka pihak yang terkait di dalam jual beli terhadap tanah sengketa haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo agar putusan dalam perkara ini dapat mengikat semua pihak-pihak yang terkait dalam pembuktian asal-usul tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2752K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 115/1982 tanggal 12 Januari 1983 yang

Halaman. 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh sipembeli” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yang menerangkan bahwa Ridwan Bumulo dan Ishak Sapan Rumapak sebagai pihak penjual yang harus menjamin penguasaan tanah yang dijualnya dengan aman dan tentram tidak diikutsertakan dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil suatu surat gugatan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1311 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa “meskipun dibenarkan penjual yang telah diperiksa sebagai saksi tidak perlu ikut digugat sebagai pihak, namun yang paling tepat, penjual (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai pihak Tergugat”. Dengan jalan menariknya sebagai Tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litis consortium. Apalagi jika diperkirakan, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas, maka Penggugat harus menarik pihak ketiga itu sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan salah menarik pihak dalam perkara incasu, sehingga eksepsi Tergugat point 1 dan 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) dan salah menarik pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Kabur (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang diuraikan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I menyangkut gugatan Penggugat yang kabur atau Obscur Libel telah menguraikan fakta-fakta yang masih memerlukan pembuktian yang akan diputuskan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini **tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Halaman. 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.270.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada Hari RABU tanggal 27 JULI 2016 oleh kami DEDDY THUSMANHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, S.H. dan V.S. WATTIMENA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA tanggal 9 AGUSTUS 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ELISABET D ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman. 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II, dan Turut Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

TTD

V.S. WATTIMENA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ELISABET D ARONGGEAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya ProsesRp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp. 3.270.000,00
4. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,00

+

JumlahRp. 3.270.000,00

(Terbilang tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi Sesuai Dengan Aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI SORONG

ABDUL KADIR RUMODAR, S.H.

NIP.196307171985031004.

Halaman. 31 dari 31 halaman. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)